



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 180/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ida Ayu Made Utari,S.E, NIK.5107046109750003, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,21-09-1975,Umur
42 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan
Indonesia,Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Lingkungan
Tampuagan II, Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman
Suparni,SH dan I Ketut Berata,SH, para Advokat
berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No 12
Lingkungan Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan
Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus yang
telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amlapura Nomor 208/REG.SK/2018/PN.Amp tanggal
27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak
Penggugat;

Melawan

Ida Bagus Gede Aryana Atmaja, NIK.5107042811720001, Jenis Kelamin Laki-
laki, Tempat/tanggal Lahir,Amlapura,28-11-
1972,Umur 45 Tahun, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia,Pendidikan
SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Lingkungan Tampuagan II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi
Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pihak
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
180/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis
Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
nomor :180/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 28 Agustus 2018 tentang hari
persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 180/Pdt.G/2018/PN.Amp,
telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan
perkawinan sah menurut Hukum agama Hindu berdasarkan Tata Cara
Adat Bali pada Tanggal 20 April 2001 bertempat di Rumah Tergugat,
Lingkungan Tampuagan II, Kelurahan Karangasem, yang dipuput oleh
Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Pidada;
1. Bahwa Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem(sekarang Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) pada
tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan :
830/CS/2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal di Lingkungan Tampuagan II, Kelurahan Karangasem, dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Ida Ayu Putri Pidada Pradnyani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Denpasar, 09-01-2003, Umur 15 Tahun;
 - Ida Ayu Kirana Puniari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Amlapura, 15-02-2012, Umur 6 Tahun;
 - Ida Ayu Kirani Puniari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Amlapura, 15-02-2012, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa Pada Awal perkawinan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, hubungan antara keduanya berjalan layaknya seperti hubungan suami istri pada umumnya yang saling mencintai, namun berjalan beberapa bulan mulai timbul perselisihan-perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan prinsip;
5. Bahwa Tergugat memiliki sipat yang temperamen sehingga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, emosi yang meledak-ledak terkadang memperkeruh perselisihan;
6. Bahwa Tergugat juga kurang memperdulikan Penggugat, penghasilan selama ini yang didapat jarang diperoleh oleh Penggugat dalam artian penafkahan secara materi jarang dipenuhi tergugat;
7. Bahwa Tergugat ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat sering melakukan kekerasan fisik, Penggugat juga sering dibawa pisau sehingga Penggugat merasa ketakutan dan trauma atas sikap tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat juga pernah dipergoki oleh Penggugat sedang bersama wanita idaman lain, ketika hal tersebut ditanyakan kepada tergugat mengenai siapa perempuan tersebut, tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat, seharusnya sebagai suami tergugat harusnya melindungi dan mengasihi Penggugat, malah kekerasan secara fisik yang didapat ketika terjadi pertengkaran;
10. Bahwa hal tersebut berlangsung hingga tahun 2015, sikap tergugat yang tidak berubah membuat Penggugat tidak tahan, akibat perlakuan kasar Tergugat, penggugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya, walaupun dibujuk kembali oleh Tergugat untuk pulang, namun itu tidak berjalan lama akibat perlakuan Tergugat sering dilakukan berulang-ulang terlebih kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat sudah diketahui oleh Orang tua Penggugat;
11. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 23 Oktober 2017 dengan membuat surat pernyataan disaksikan masing-masing keluarga besar, hal tersebut dilakukan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit disatukan kembali serta untuk mengakhiri pertengkaran selama ini yang berjalan secara terus menerus;
12. Bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dimana pembiayaan dan perawatan ketiga anak tersebut dilakukan oleh penggugat sendiri dan mengingat usia masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka sepatutnya pengasuhan diberikan kepada Penggugat tanpa menghilangkan hubungan pesidikan dengan Tergugat sebagai pihak purusa (patrilinial);
13. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu," Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 20 April 2001 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem(sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan :830/CS/2001 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
15. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
16. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan :830/CS/2001 ,maka sepatutnya salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 20 April 2001 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem(sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan : 830/CS/2001 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Secara Hukum Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Tergugat yang bernama :
 - Ida Ayu Putri Pidada Pradnyani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Denpasar,09-01-2003, Umur 15 Tahun;
 - Ida Ayu Kirana Puniari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Amlapura,15-02-2012, Umur 6 Tahun;
 - Ida Ayu Kirani Puniari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Amlapura,15-02-2012, Umur 6 Tahun;Berada pada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 7 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ida Ayu Made Utari, SE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ida Bagus Gede Aryana, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ida Bagus Gede Aryana Atmaja, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan cerai, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 1188/Ist/2013, diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 1189/Ist/2013, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 1535/Ist/2003, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 830/CS/2001, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. Ida Bagus Putu Jendra;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 20 April 2001 di rumah Tergugat di Lingkungan Tampuagan II Kelurahan Karangasem Kabupaten Karangasem dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Pidada serta telah dicatatkan;
 - Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak yakni Ida Ayu Putri Pidada lahir 9 Januari 2003, Ida Ayu Kirana Puniari dan Ida Ayu Kirani Puniari lahir 15 Pebruari 2012, ;
 - Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun seiring beberapa bulan berjalan timbul perselisihan karena perbedaan prinsip, Tergugat temperamen dan pernah terpergok bersama dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi menerangkan karena pertengkaran terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi menerangkan anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Ida Ayu Nyoman Indra Trisna ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 20 April 2001 di rumah Tergugat di Lingkungan Tampuagan II Kelurahan Karangasem Kabupaten Karangasem dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Pidada serta telah dicatatkan;
 - Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak yakni Ida Ayu Putri Pidada lahir 9 Januari 2003, Ida Ayu Kirana Puniari dan Ida Ayu Kirani Puniari lahir 15 Pebruari 2012, ;
 - Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun seiring beberapa bulan berjalan timbul perselisihan karena perbedaan prinsip, Tergugat temperamen dan pernah terpergok bersama dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi menerangkan karena pertengkaran terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi menerangkan anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran

Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-8 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 20 April 2001 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem(sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan :830/CS/2001, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan setelah beberapa bulan perkawinan berjalan, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang temperamen dan Tergugat terpergok bersama wanita lain sehingga pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berujung pisah rumah sejak tahun 2015, hal itu menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 20 April 2001 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem(sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan :830/CS/2001, sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya diasuh oleh Tergugat dan tetap memberi kesempatan Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh ini, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat tertanda P-5,P-6,P-7 berupa foto copy kutipan akta kelahiran yang menerangkan anak bernama Ida Ayu Kirana Puniari dan Ida Ayu Kirani Puniari lahir 15 Pebruari 2012 serta Ida Ayu Putri Pidada Pradnyani lahir 19 Januari 2003, yang semuanya adalah anak dari Ida Bagus Gede Aryana Atmaja (Tergugat) dan Ida Ayu Made Utari,SE (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi namun saksi-saksi tidak ada yang menerangkan jika Penggugat berkelakuan tidak baik yang dapat menghalanginya untuk mengasuh anak-anak. Sehingga gugatan mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan dengan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat namun tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 20 April 2001 dimana Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem(sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem) pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Akta Perkawinan :830/CS/2001 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Secara Hukum Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Tergugat yang bernama :
 - Ida Ayu Putri Pidada Pradnyani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Denpasar,09-01-2003, Umur 15 Tahun;
 - Ida Ayu Kirana Puniari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Amlapura,15-02-2012, Umur 6 Tahun;
 - Ida Ayu Kirani Puniari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Amlapura,15-02-2012, Umur 6 Tahun;Berada pada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Menghukum

Tergugat

untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani,SH** dan **Ni Made Kushandari,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisna,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani,SH

Putu Ayu Sudariasih,SH,MH

Ni Made Kushandari,SH

Panitera Pengganti,

I Made Wisna,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 270.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	:	Rp. 5.000,-
J U M L A H	:	Rp.421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)